



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Bukit Lima RT 001 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani sawit, alamat dahulu di Dusun Bukit Lima RT 001 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 4 September 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/42/X/2012, tertanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir selama dua Hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 07 Februari 2013, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berjualan makanan ringan di rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba-tiba ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tau penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB tanpa keperluan yang jelas;
 - e. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - f. Orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat, hal itu Penggugat ketahui dari sikap orang tua Tergugat yang suka menjelekan Penggugat kepada tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - g. Tergugat suka menjual barang milik Penggugat dan Tergugat, seperti sepeda motor, televisi dan handphone tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan uang dari hasil penjualan itu tidak tahu Penggunaannya;
 - h. Tergugat suka mengatakan masakan yang dimasak oleh Penggugat tidak terasa enak bagi Tergugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul bahu, paha dan menampar pipi Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 2017, ketika itu penggugat menyuruh Tergugat sarapan, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat bosan dengan sayur yang dimasak oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersinggung dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
12. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat berada;
14. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun dua bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa, untuk melengkapi syarat administratif tentang keberadaan Tergugat, Penggugat dalam surat gugatannya telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor: 140/SK/BGSJ/VIII/2018/003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 720/42/X/2012, tertanggal 21 Agustus 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Sri Rahayu dan Tergugat bernama Rahmad Yanto;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan nasihat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama pada malam hari tanpa ada keperluan yang jelas, Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Tergugat tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja ataupun meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ketua RT setempat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dimana Saksi dahulu sebagai abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Sri Rahayu dan Tergugat bernama Rahmad Yanto;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan nasihat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama pada malam hari tanpa ada keperluan yang jelas, Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja ataupun meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ketua RT setempat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/SK/BGSJ/VIII/2018/003 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 23 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Jalan Bukit Lima Dusun Bukit Lima RT 001 RW 001, Kepenghuluhan Bagan Sinembah Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 13 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi Kasrianto bin Suryanto adalah tetangga Penggugat, dan kedua Saksi yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat atau Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), dan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan nasihat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama pada malam hari tanpa ada keperluan yang jelas, Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka bermain judi, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja ataupun meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ketua RT setempat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Saksi II menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan nasihat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama pada malam hari tanpa ada keperluan yang jelas, Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka bermain judi, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja ataupun meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ketua RT setempat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan nasihat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering keluar dari tempat kediaman bersama pada malam hari tanpa ada keperluan yang jelas, Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah belanja ataupun meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh ketua RT setempat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	780.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)